а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FΩ	RM	Ш	IR	RP	R
ГΟ	ועורוי	UL	.II	ВΓ	D

L				` ''	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Ī	H.1	NOMOR :	2 0	0 0 0	0 0 0 0 5 7	H.4 PPh Final
	H.2	X Pembetu	ılan Ke-	0_	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. ID	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 I	NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039					
A.2 I	NIK	:						
A.3 I	NITKU	:	3175061009780039000000					
A.4 I	Nama	:	JOHAN					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2024	24-100-02	10.143.000,00		2	202.860,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan					
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	nen J-2024-09-07			
	Nama Balaan	Invoice	Tanggal 3 0	<u> </u>	2024

B.7	.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen		J-2024-09-07						
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 0 <i>dd</i>	0 9 mm	2 0 2 4 <i>уууу</i>		
B.8	3.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :								
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу		
B.9	PPh dibebankan b	perdasarkan Surat Kete	erangan Bebas (SKB).	 Tanggal	dd				
B.10	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								
B.12	PPh yang dipoton	g/dipungut yang diber	ikan fasilitas PPh berdasarkan:						

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEMONG	u i
C.1	NPWP :	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU :	0415782176044000000000
C.3	Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal :	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan :	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	AQNM1ALP	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.